

LAPORAN KINERJA (LAKIN)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CURUP**

TAHUN 2024

Jalan S. Sukowati Nomor 39, Curup, Bengkulu 39114
Telepon (0732) 24450, faksimile (0732) 22750;
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200
Email : kpp.327@pajak.go.id
Situs : www.pajak.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup Tahun 2024 dapat diselesaikan.

LAKIN ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2024, KPP Pratama Curup telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong. Pengukuran kinerja selama tahun 2024, disampaikan dalam LAKIN ini sebagai perwujudan Visi, Misi, Strategi, dan Capaian Kinerja KPP Pratama Curup.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban KPP Pratama Curup kepada para *stakeholder* terkait atas mandat yang diemban, serta rencana dan target kinerja yang telah diberikan, dan untuk meningkatkan kinerja KPP Pratama Curup di kemudian hari.

Curup, 30 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Imam Kasro'i



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... | 1 |
| C. Sistematika Laporan | 5 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 6 |
| A. Perencanaan Strategis | 6 |
| B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 8 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 10 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 10 |
| B. Realisasi Anggaran..... | 76 |
| BAB IV PENUTUP..... | 78 |
| LAMPIRAN..... | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu bagian dari Kementerian Keuangan memiliki peran sangat penting dalam melaksanakan tugas perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengumpulkan/mengelola keuangan negara demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk melaksanakan amanah tersebut serta sebagai bentuk pemenuhan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan *good governance* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 maka setiap tahun disusunlah Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak beserta unit kerja di lingkungannya sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup (KPP Pratama Curup) sebagai salah satu unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020. Laporan ini disajikan secara sistematis dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja kantor baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, telah terjadi perubahan dan pengalihan

fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
2. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak;
3. pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
6. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat;
7. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
8. pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
9. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
10. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
11. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
12. pemutakhiran basis data perpajakan;
13. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
15. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
16. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
17. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
18. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
19. pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung sebagai unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, memperoleh mandat untuk melaksanakan tugas di wilayah kerja yang meliputi Provinsi Bengkulu dan Lampung. KPP Pratama Curup merupakan unit vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung yang melaksanakan tugas pengelolaan penerimaan pajak di tiga kabupaten pada Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong.


Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan penerimaan pajak, KPP Pratama Curup mengemban visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: "Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan". Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Curup termasuk KPP Pratama Kelompok II, yang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kelompok II)



Sumber: Lampiran IV-6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK- 184/PMK.01/2020

Sumber daya manusia pada KPP Pratama Curup pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) pegawai yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

| Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Curup Berdasarkan Jabatan | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| No. | Jabatan | Jumlah Pegawai |
| 1 | Kepala Kantor | 1 |
| 2 | Kepala Subbag | 1 |
| 3 | Kepala Seksi | 8 |
| 4 | Kepala KP2KP | 1 |
| 5 | Sekretaris | 1 |
| 6 | Bendaharawan | 1 |
| 7 | Pemeriksa Pajak Pelaksana | 3 |
| 8 | Pemeriksa Pajak Pertama | 1 |
| 9 | Pemeriksa Pajak Muda | 1 |
| 10 | Account Representative | 16 |
| 11 | Asisten Penyuluh Pajak Mahir | 1 |
| 12 | Asisten Penyuluh Pajak Terampil | 2 |
| 13 | Juru Sita | 2 |
| 14 | Operator Console | 2 |
| 15 | Pelaksana | 21 |
| Jumlah | | 62 |

2. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Curup Berdasarkan Tingkat Pendidikan | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
| 1 | Sekolah Dasar | 0 |
| 2 | Sekolah Menengah Atas | 1 |
| 3 | Diploma I | 19 |
| 4 | Diploma III | 12 |
| 5 | Sarjana/ Diploma IV | 22 |
| 6 | Pasca Sarjana | 8 |
| Jumlah | | 62 |

3. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

| Komposisi Sumber Daya Manusia KPP Pratama Curup Berdasarkan Tingkat Golongan | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| No. | Golongan | Jumlah Pegawai |
| 1. | Golongan I | 0 |
| 2. | Golongan II | 34 |
| 3. | Golongan III | 23 |
| 4. | Golongan IV | 5 |
| Jumlah | | 62 |

Dalam rangka mewujudkan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), KPP Pratama Curup senantiasa memperhatikan pegawainya. Pada Tahun 2024, KPP Pratama Curup tidak memiliki pegawai berkebutuhan khusus.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPP Pratama Curup Tahun 2024.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja KPP Pratama Curup untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya;
3. Penjelasan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Rencana aksi ke depan.

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Curup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Kementerian Keuangan menetapkan 5 (lima) Tujuan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Kementerian Keuangan menjabarkan 12 (dua belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 3 (tiga) strategi dari 12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu:
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19,
 - b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19, dan
 - c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
2. Penerimaan Negara yang Optimal
Kementerian Keuangan menjabarkan 13 (tiga belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu:
 - a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya;
 - b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19;
 - b. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - c. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang terfokus pada *user experience* dan *user friendly*;
 - d. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN;
 - e. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN;
 - f. Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - g. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan territorial; dan
 - h. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien
Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*)”.
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan”.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang terdiri dari 7 (tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)”.

Renstra Direktorat Jenderal Pajak disusun dengan berpedoman pada beberapa aturan. Pertama, Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Nasional. Kedua, Renstra berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra Unit Organisasi menurut Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

1. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
2. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a) Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- b) Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*). DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi serta amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024, perlu dirumuskan sasaran strategis yang harus dicapai Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung untuk selanjutnya menjadi dasar dalam Sasaran Strategis KPP Pratama Curup. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang kemudian dituangkan menjadi 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kemenkeu-Three, sebagai berikut:

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| 2 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 |
| 3 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| 4 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| 5 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 6 | Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif | 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| 7 | Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif | 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100% |
| 8 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% |
| 9 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| 10 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 6b-N Persentase pemanfaatan dataselain tahun berjalan | 100% |
| 11 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 6c-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% |
| 12 | Penegakan hukum yang efektif | 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100% |

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| 13 | Penegakan hukum yang efektif | 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan | 75% |
| 14 | Penegakan hukum yang efektif | 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |
| 15 | Data dan informasi yang berkualitas | 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100% |
| 16 | Data dan informasi yang berkualitas | 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% |
| 17 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100 |
| 18 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 |
| 19 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 |
| 20 | Pengelolaan Keuangan yang akuntabel | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |

Peta Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama di atas kemudian dituangkan di dalam Kontrak Kinerja tahun 2024 Kepala KPP Pratama Curup yang menyatakan kesanggupan dalam pemenuhan target yang telah diturunkan secara berjenjang dari eselon I Direktorat Jenderal Pajak.

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku Koordinator Kinerja Organisasi (KKO)-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup telah menetapkan sepuluh Sasaran Strategis. Dari 10 (sepuluh) sasaran strategis tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan bagian dari *stakeholder perspective* dan *costumer perspective* yang memuat IKU utama, 5 (lima) sasaran pada *Internal Process Perspective*, dan 2 (dua) sasaran strategis dari *Learning and Growth Perspective*.

Pencapaian IKU dari kesepuluh Sasaran Strategis tahun 2024 dan perbandingan dengan target disajikan pada tabel berikut:

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------------------------------|--|---------|-----------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> | | | | 113.50 |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | 113.50 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100.00% | 116.06% | 116.06 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100.00 | 110.00 | 110.00 |
| <i>Customer Perspective</i> | | | | 105.98 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | 111.90 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100.00% | 116.73% | 116.73 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100.00% | 105.30% | 105.30 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | 100.06 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100.00% | 100.06% | 100.06 |
| <i>Internal Process Perspective</i> | | | | 117.58 |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | 116.27 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74.00% | 88.80% | 120.00 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100.00% | 112.54% | 112.54 |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | | | 120.00 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90.00% | 110.61% | 120.00 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | 118.94 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100.00% | 119.70% | 119.70 |

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|--|---|---------|-----------|----------------|
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100.00% | 120.00% | 120.00 |
| 6c-N | Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100.00% | 117.12% | 117.12 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | 112.69 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100.00% | 120.00% | 120.00 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75.00% | 98.02% | 120.00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | 120.00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100.00% | 170.89% | 120.00 |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55.00% | 84.35% | 120.00 |
| <i>Learning & Growth Perspective</i> | | | | 116.29 |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | 112.58 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100.00 | 116.33 | 116.33 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85.00 | 93.75 | 110.29 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90.00 | 100.00 | 111.11 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | 120.00 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100.00 | 120.00 | 120.00 |
| Nilai Kinerja Organisasi | | | | 113.71 |

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023, tahun 2022, dan tahun 2021 sebagai berikut.

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Indeks Capaian 2021 | Indeks Capaian 2022 | Indeks Capaian 2023 | Indeks Capaian 2024 |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> | | | | | 113.50 |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | 113.50 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 107,85 | 120,00 | 107.62 | 116.06 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 109,78 | 92,73 | 118.34 | 110.00 |
| <i>Customer Perspective</i> | | | | | 105.98 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | 111.90 |

| Kode SS/IK U | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Indeks Capaian 2021 | Indeks Capaian 2022 | Indeks Capaian 2023 | Indeks Capaian 2024 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 120,00 | 120,00 | 108.35 | 116.73 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 101,17 | 120,00 | 107.42 | 105.30 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | 100.06 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 101,34 | 106,07 | 93.48 | 100.06 |
| Internal Process Perspective | | | | | 117.58 |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | 116.27 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | - | 120.00 | 120.00 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 114,72 | 120,00 | 101.41 | 112.54 |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | | | | 120.00 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 120,00 | 120,00 | 120.00 | 120.00 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | 118.94 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 120,00 | 120,00 | 117.40 | 119.70 |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | - | - | 120.00 | 120.00 |
| 6c-N | Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - | - | - | 117.12 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | 112.69 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 111,88 | 120,00 | 120.00 | 120.00 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 120,00 | 120,00 | 120.00 | 120.00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | - | - | - | 100.00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | | 120.00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 120,00 | 120,00 | 120.00 | 120.00 |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari LAP | - | - | 120.00 | 120.00 |
| Learning & Growth Perspective | | | | | 116.29 |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | 112.58 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | - | - | - | 116.33 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 120,00 | 112,64 | | 110.29 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 111,11 | 111,11 | | 111.11 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | 120.00 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,24 | 99,20 | 96.03 | 120.00 |
| Nilai Kinerja Organisasi | | 111,44 | 112,53 | 110,76 | 113.71 |

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Curup Tahun 2024 sebesar 113,71 meningkat dibandingkan Tahun 2023 sebesar 110,76. Peningkatan ini disebabkan antara lain capaian IKU realisasi penerimaan meningkat dari 108,35 pada tahun 2023 menjadi 116,73 pada tahun 2024, IKU kualitas pelaksanaan anggaran yang meningkat dari 96,03 pada tahun 2023 menjadi 120 pada tahun 2024, dan IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang meningkat dari 101,41 pada tahun 2023 menjadi 112,54 pada tahun 2024.

Berikut ini adalah evaluasi dan analisis kinerja di KPP Pratama Curup yang dijabarkan menurut sasaran strategis masing-masing:

Sasaran Strategis 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak

1.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Target | 20,0% | 47,0% | 47,0% | 75,0% | 75,0% | 100,0% |
| Realisasi | 12,36% | 45,28% | 45,28% | 98,54% | 98,54% | 116,06% |
| Capaian % (Max 120) | 61,80% | 96,33% | 96,33% | 120% | 120% | 116,06% |

Sumber: Aplikasi Portal DJP

- a) Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan
- b) Definisi IKU
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c) Formula

| | |
|----------------------------|--------|
| Realisasi penerimaan pajak | x 100% |
| Target penerimaan pajak | |

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar Rp458,615 miliar dengan realisasi sebesar Rp532,29 miliar atau 116,06%.

1.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 118,18% | 107,85% | 122,55% | 107,62% | 116,06% |

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi IKU persentase penerimaan pajak dari tahun sebelumnya menjadi 116,06%. Walaupun secara nasional terdapat perlambatan pertumbuhan ekonomi, komoditas utama di wilayah KPP Pratama Curup, yakni kopi mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada kontribusi PPN atas penjualan kopi saja yang nilainya sebesar 65,72% dari total realisasi penerimaan pajak tahun 2024 pada KPP Pratama Curup. Peningkatan ini tentunya tak lepas dari upaya penyuluhan, edukasi, pengawasan, dan pelayanan maksimal yang senantiasa dilakukan kepada Wajib Pajak.

1.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100% | - | 100% | 116,06% |

Pada tahun 2024, realisasi IKU persentase penerimaan pajak KPP Pratama Curup sebesar 116,06%, melebihi target yang ditentukan berdasarkan Renja DJP, Renstra DJP, dan pada Perjanjian Kinerja sebesar 100%.

1.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100% | 116,06% |

Pada tahun 2024, realisasi IKU persentase penerimaan pajak KPP Pratama Curup sebesar 116,06%, melebihi target tahun 2024 dan target APBN sebesar 100%.

1.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Optimalisasi tindak lanjut DPP
- Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, dan melakukan konfirmasi apabila terdapat shortfall pada penyeteroran wajib pajak.
- Tindak lanjut data DDRM (yang belum ditindaklanjuti) dengan memasukkan ke DPP Mandatory.
- Meminta WP melakukan pembayaran pendahuluan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan.
- Melaksanakan penagihan aktif sesuai ketentuan.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pembentukan Komite Kepatuhan di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu strategi penting yang bertujuan untuk mendukung optimalisasi realisasi penerimaan pajak. Komite ini berperan dalam memastikan bahwa setiap proses pengawasan, penegakan, dan pelayanan pajak berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip kepatuhan. Dalam pelaksanaannya, komite ini menjadi forum koordinasi lintas unit yang memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi risiko ketidakpatuhan wajib pajak serta merancang langkah-langkah preventif dan korektif. Keberadaan komite ini memberikan dampak positif, seperti peningkatan efektivitas pengawasan terhadap wajib pajak strategis dan perbaikan kualitas pelayanan. Namun, implementasi komite ini juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya konsistensi pelaksanaan di setiap unit kerja atau rendahnya tingkat partisipasi aktif dari beberapa anggota komite. Oleh karena itu, keberhasilan dari inisiatif ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, dukungan teknologi informasi, dan kolaborasi lintas fungsi yang solid.

Selain pembentukan Komite Kepatuhan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi menjadi faktor kunci dalam mendukung

keberhasilan reformasi perpajakan. Berbagai program, seperti pelatihan (training), e-learning, dan pendidikan dan pelatihan (diklat), dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan teknis perpajakan, tetapi juga mencakup penguatan keterampilan lunak (soft skills), seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Dengan pembekalan ini, pegawai diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak serta menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif. Namun, ada beberapa kendala yang sering ditemui, seperti keterbatasan alokasi waktu untuk pelatihan karena beban kerja yang tinggi, serta perbedaan tingkat penerimaan terhadap teknologi baru di kalangan pegawai. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel diperlukan untuk memastikan program pengembangan SDM ini dapat diakses oleh seluruh pegawai tanpa mengganggu produktivitas kerja mereka.

Selanjutnya, peningkatan komitmen integritas pimpinan dan penguatan kode etik pegawai juga menjadi langkah krusial dalam menciptakan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Integritas pimpinan memiliki peran strategis sebagai teladan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil dan KPP. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap integritas, pimpinan mampu menciptakan atmosfer kerja yang memprioritaskan etika dan kepatuhan. Selain itu, penguatan kode etik pegawai melalui penyusunan aturan yang lebih jelas, kampanye internal, serta penerapan mekanisme pengawasan yang ketat juga menjadi fondasi penting dalam mencegah pelanggaran etika di lingkungan kerja. Upaya ini memerlukan konsistensi dan keberlanjutan agar dapat menghasilkan dampak jangka panjang, seperti meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap institusi pajak dan tercapainya target penerimaan pajak secara lebih efektif.

Meskipun ketiga inisiatif ini memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi, evaluasi terus-menerus perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. Misalnya, dalam kasus komite kepatuhan, diperlukan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kontribusinya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam pengembangan SDM, penting untuk memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memberikan akses pelatihan yang lebih luas, sementara untuk integritas dan etika, dibutuhkan mekanisme pelaporan pelanggaran yang terpercaya dan anonim. Kombinasi dari langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif bagi permasalahan kinerja dan menciptakan organisasi pajak yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya menentukan keberhasilan pelaksanaan kinerja penerimaan pajak. Dalam konteks ini, sumber daya utama yang digunakan adalah sumber daya manusia (SDM) dan peralatan pendukung, seperti teknologi informasi, sistem basis data, serta infrastruktur kantor. SDM menjadi ujung tombak dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab, mulai dari pelayanan kepada wajib pajak, pengawasan kepatuhan, hingga pelaksanaan audit pajak. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan SDM sangat bergantung pada

penempatan yang tepat sesuai kompetensi, pemberian pelatihan yang relevan, serta motivasi kerja yang tinggi. Dengan pengelolaan SDM yang efektif, setiap individu dapat memberikan kontribusi optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, sehingga mampu mendukung tercapainya target penerimaan pajak secara keseluruhan.

Selain itu, penggunaan peralatan dan teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung efisiensi operasional. Implementasi sistem digitalisasi, seperti e-filing, e-billing, dan e-form, telah membantu mempercepat proses administrasi perpajakan serta meminimalkan kesalahan manual. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mengurangi kebutuhan akan sumber daya fisik, seperti kertas dan waktu pelayanan langsung. Infrastruktur teknologi yang memadai memungkinkan pegawai untuk bekerja lebih produktif, terutama dalam mengolah data wajib pajak secara cepat dan tepat. Dengan demikian, kolaborasi antara SDM yang kompeten dan pemanfaatan teknologi yang maksimal menjadi kombinasi strategis dalam mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja menjadi langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi perpajakan yang telah dilaksanakan. Salah satu kegiatan utama adalah pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan. Pengawasan ini berfokus pada memastikan bahwa setiap wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pemantauan berkala, analisis data, serta pemeriksaan dokumen secara terintegrasi, pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengawasan terhadap wajib pajak instansi pemerintah desa memainkan peran penting, terutama dalam optimalisasi kegiatan rekonsiliasi antara Pemda, KPPN, dan KPP. Rekonsiliasi pajak ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan pajak yang disampaikan oleh pemerintah desa dengan data yang tercatat di sistem administrasi perpajakan. Langkah ini tidak hanya membantu meningkatkan akurasi data, tetapi juga mendorong transparansi dalam pengelolaan pajak oleh instansi pemerintah desa.

Kegiatan pengawasan terhadap Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menjadi elemen penting dalam pencapaian target kinerja perpajakan. KMS, yang melibatkan pembangunan gedung atau bangunan oleh wajib pajak tanpa melibatkan kontraktor, memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan atas kegiatan tersebut terpenuhi sesuai peraturan. Kegiatan ini sering kali menjadi tantangan karena wajib pajak yang terlibat dalam KMS tidak selalu melaporkan aktivitasnya secara sukarela. Sementara itu, pengawasan terhadap pembayaran BPHTB bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi properti tercatat dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menciptakan

keadilan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Pengawasan terhadap wajib pajak sektoral yang menjadi prioritas nasional juga tidak kalah penting. Sektor-sektor tertentu, seperti perkebunan, pertambangan, konstruksi, dan perdagangan, sering kali memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pengawasan pada sektor-sektor ini dilakukan dengan prioritas tinggi untuk memastikan bahwa wajib pajak dalam sektor tersebut memenuhi kewajibannya secara optimal. Fokus pada sektor-sektor strategis ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun menjadi langkah penting dalam mendukung pencapaian kinerja perpajakan. Salah satu fokus utama adalah pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak, termasuk pembayaran angsuran pajak, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pengawasan terhadap pelaporan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, SPT Tahunan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), dan laporan lainnya, dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu dan sesuai peraturan. Pengawasan juga mencakup keterlambatan pembayaran dan pelaporan, yang sering menjadi salah satu penyebab penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Berbagai kendala dihadapi dalam pencapaian kinerja perpajakan, seperti keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, pemanfaatan fasilitas perpajakan yang tidak optimal, serta banyaknya wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Selain itu, terdapat masalah pada kualitas data yang dilaporkan oleh wajib pajak, di mana terdapat perbedaan antara data internal dan eksternal yang mempengaruhi akurasi analisis. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala, mengingat beban kerja yang tinggi dan kebutuhan akan spesialisasi yang lebih mendalam dalam bidang perpajakan. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah yang telah diambil termasuk peningkatan pengawasan berbasis data melalui penggunaan teknologi informasi, pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja penerimaan pajak, serta penguatan fungsi bimbingan kepada wajib pajak. Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, serta melakukan kolaborasi yang lebih baik antarunit kerja untuk mengatasi kendala yang ada. Selain itu, ekstensifikasi pajak juga dilakukan untuk memperluas basis pajak, terutama pada sektor-sektor yang belum tergarap secara maksimal, seperti sektor informal dan UMKM. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi dan target kinerja perpajakan dapat tercapai dengan lebih optimal.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam konteks Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, memperoleh manfaat yang adil dari kebijakan dan program perpajakan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis terpilah berdasarkan gender, disabilitas, dan kelompok sosial lainnya, agar kebijakan perpajakan dapat mencerminkan keberagaman dan kebutuhan spesifik dari berbagai kelompok masyarakat. Akses terhadap layanan perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, dan fasilitas perpajakan, harus dipastikan mudah dijangkau oleh semua, termasuk bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, kontrol atas pemanfaatan fasilitas perpajakan dan partisipasi dalam kegiatan perpajakan, seperti sosialisasi atau pelatihan, harus inklusif, dengan memperhatikan kondisi masing-masing individu, terutama yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari kelompok rentan. Dalam hal ini, pemberian fasilitas perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok tertentu, seperti program pendidikan atau pelatihan yang lebih accessible untuk penyandang disabilitas, akan memastikan manfaat yang lebih merata. Melalui upaya ini, diharapkan tidak hanya tercapai target kinerja yang ditetapkan, tetapi juga tercipta sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok marginal dalam masyarakat.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan, termasuk dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencapaian IKU yang terkait dengan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang berhubungan dengan lingkungan, seperti pajak karbon atau pajak atas kegiatan industri yang berdampak pada lingkungan, dapat mendukung kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Program perpajakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon akan memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim.

Selain itu, pengentasan kemiskinan ekstrem juga menjadi bagian dari pencapaian IKU, dengan memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak memberatkan kelompok berpenghasilan rendah dan mengalokasikan sumber daya untuk program bantuan sosial yang tepat sasaran. Melalui kebijakan

pajak yang progresif dan inklusif, yang mempertimbangkan kapasitas dan kondisi ekonomi masyarakat, IKU dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, pencapaian IKU bukan hanya berfungsi untuk mengukur kinerja administrasi perpajakan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong implementasi kebijakan pemerintah yang lebih adil dan berkelanjutan dalam berbagai isu pembangunan strategis.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|--|----------------|
| 1. Peningkatan peran komite kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi tindak lanjut DSP4 2. Optimalisasi tindakan pengawasan, pemeriksaan, dan peningkatan tindakan penagihan aktif 3. Upaya edukasi perpajakan akan diperkuat melalui berbagai bentuk penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui penyuluhan dua arah dan melibatkan pihak ketiga, agar lebih banyak wajib pajak yang memahami pentingnya pelaporan SPT Tahunan. 4. Peningkatan publikasi berupa iklan layanan masyarakat akan dilaksanakan untuk mengajak wajib pajak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. 5. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. 6. Implementasi Coretax akan semakin diperkuat sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data perpajakan. | 2025 |

2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1b-CP: Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

2.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|------------------------|-----|-----|------|-----|---------|-----|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Capaian % (Max 120) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan

Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;
 Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.
 Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

c) Formula

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

d) Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas pada tahun 2024 sebesar 110, melebihi target yang ditetapkan sebesar 100.

2.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas | - | - | - | 118,33 | 110 |

2.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas | - | - | - | 100 | 110 |

2.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas | 100 | - | 110 |

2.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas antara lain:

- a. Mengikuti bimbingan teknis terkait penyampaian materi dan strategi dalam pencapaian pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yang diselenggarakan oleh Direktorat PKP dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait data proyeksi deviasi secara rutin setiap bulan
- c. Meningkatkan sinergi antarseksi, terutama kesi pengawasan dan seksi PKD dalam pemanfaatan data sebagai bahan penentu proyeksi deviasi perencanaan kas.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, terjadi penurunan capaian IKU ini dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya seperti yang disampaikan di

atas dengan penuh komitmen untuk meningkatkan komponen akurasi proyeksi perencanaan kas.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Diperlukan pemahaman yang cukup oleh sumber daya (pegawai) yang *in charge* dalam pelaksanaan IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sehingga dirasa penting untuk melakukan bimtek/ToK terlebih dahulu sehingga analisis yang dilakukan akurat.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- a. Kegiatan bimbingan teknis/diklat
- b. Kegiatan ToK
- c. Kegiatan monitoring dan evaluasi

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Terdapat banyak faktor yang berpengaruh pada proyeksi penerimaan sehingga perlu kolaborasi yang kuat dalam penyampaian data yang akurat antara kepala seksi PKD, Kepala seksi Pengawasan, Pelaksana PKD dan AR untuk memitigasi deviasi tetap dibawah 10% setiap bulannya.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KPP adalah pembayaran pajak non-rutin yang dilakukan pada akhir bulan. Pembayaran non-rutin yang cenderung datang mendekati atau pada akhir periode penghitungan menyebabkan kesulitan dalam memproyeksikan penerimaan pajak, yang akhirnya bisa berujung pada deviasi tinggi terhadap proyeksi kas yang telah dibuat. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang teknik perhitungan dan indikator yang harus diperhatikan untuk memberikan proyeksi yang lebih akurat.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU yang memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) memerlukan perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi semua kelompok. Setiap kebijakan dan program, termasuk yang berkaitan dengan perencanaan kas dan proyeksi penerimaan pajak, harus memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan peningkatan kapasitas, asistensi dan ruang berdiskusi.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan pengelolaan penerimaan pajak dan proyeksi kas dapat memberikan dukungan signifikan terhadap

upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan terkait isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pencapaian IKU yang baik tidak hanya mendukung efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan dapat terlaksana dengan optimal dan inklusif.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|--|-------------|
| 1. Mengadakan evaluasi berkala terhadap proyeksi penerimaan pajak bruto dan perencanaan kas setiap triwulan untuk memastikan keselarasan dengan target yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan. 2. Memperkuat pengumpulan data terpilah yang mendalam dan akurat, termasuk data terkait sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam kontribusi pajak. | 2025 |

Sasaran strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

3.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target | 20% | 47% | 47% | 75% | 75% | 100% |
| Realisasi | 11,94% | 46,62% | 46,62% | 101,51% | 101,51% | 116,73% |
| Capaian % (Max 120) | 59,68% | 99,18% | 99,18% | 120% | 120% | 116,73% |

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP

ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula

| | |
|--|--------|
| Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM | x 100% |
| Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM | |

d) Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 pada KPP Pratama Curup adalah sebesar 116,73%, melebihi target yang telah ditetapkan pada awal tahun sebesar 100%.

3.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Iku Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | - | 120% | 120% | 108,35% | 116,73% |

3.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100% | - | 100% | 116,73% |

3.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100% | 116,73% |

3.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

1. Penambahan wajib pajak PKP pengepul kopi sebagai sumber baru penerimaan PPM;
2. Pengawasan rutin atas transaksi pemenang tender melalui LPSE atas rekanan instansi pemerintah untuk menjaga stabilitas penerimaan PPM dari pemungut;
3. Pengawasan shortfall setoran rutin atas wajib pajak besar;
4. Penguatan PKP wajib pajak yang memiliki omset di atas Rp4,8 Milyar dan bergerak di bidang galian C.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan telah mampu membantu dalam pencapaian keberhasilan atas target Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak hanya atas capaian IKU namun keberhasilan atas efektivitas dan efisiensi penyelesaian tugas.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang digunakan adalah SDM, anggaran dan peralatan. Sumber daya tersebut dijalankan sesuai dengan kebutuhan agar efisiensi dapat terlaksana dan tidak mengganggu keberjalanan keberhasilan upaya-upaya yang akan dan telah dilakukan selama ini.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- a. Optimalisasi Pengawasan Pembayaran dan Pelaporan Kepatuhan Sukarela Berulang serta Pengawasan Kepatuhan;
- b. Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang diimplementasikan dan sesuaikan jika diperlukan berdasarkan hasil kinerja dan perubahan kondisi eksternal;

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan mitigasi risiko melalui rencana aksi monitoring dan evaluasi, penyajian data penggalan potensi dan bimbingan teknis telah terlaksana baik dan diadakan secara berkala untuk menunjang keberhasilan tercapainya target.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan merupakan kendala utama. Hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan serta menyederhanakan materi terkait perpajakan sehingga Wajib Pajak akan lebih mudah memahaminya.

- g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pencapaian IKU yang memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) memerlukan perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi semua kelompok. Setiap kebijakan dan program, termasuk yang berkaitan dengan penerimaan dari kegiatan PPM harus memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan peningkatan kapasitas, asistensi dan ruang berdiskusi.

- h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM dapat memberikan dukungan signifikan terhadap upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan terkait isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pencapaian IKU yang baik tidak hanya mendukung efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan dapat terlaksana dengan optimal dan inklusif.

- i) Rencana aksi tahun selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|---|-------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan Basis Pemajakan (Tax Base) dengan melakukan sosialisasi baik kepada Wajib Pajak; 2. Meningkatkan himbauan kepada Wajib Pajak baik dan memasifkan penyuluhan. 3. Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi yang diimplementasikan dan sesuaikan jika diperlukan berdasarkan hasil kinerja dan perubahan kondisi eksternal; | 2025 |

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2b-CP: Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

4.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% |
| Realisasi | 94,31% | 97,57% | 97,57% | 104,28% | 104,28% | 116,73% |
| Capaian % (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 115,87% | 115,87% | 116,73% |

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a) Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- b) Definisi IKU
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- c) Formula

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- e) Realisasi IKU
Pada tahun 2024, persentase capaian penerimaan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2023 adalah sebesar 116,73%. Jika dibandingkan dengan capaian penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang pada tahun sebelumnya sebesar 107,41%, maka terdapat kenaikan sebesar 9,32%.

4.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 66,30% | 101,17% | 120,37% | 107,41% | 116,73% |

Sesuai tabel di atas, terjadi pertumbuhan positif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kemudian terjadi pertumbuhan negatif dari tahun 2022 ke tahun 2023, dan kembali terjadi pertumbuhan positif pada tahun 2024.

Setiap tahun, terdapat WP yang tidak perlu melaporkan SPT (tidak memenuhi syarat subjektif/objektif perpajakan) namun masuk ke dalam wajib SPT, sehingga dianggap perlu dilakukan *cleansing* data dengan penyampaian data WP terindikasi tidak lapor/ tidak melakukan pembayaran pajak maupun WP yang tidak memenuhi ketentuan formal ataupun materil untuk menjadi Wajib SPT agar

ditindaklanjuti dengan penelitian penetapan WP non-efektif secara jabatan. Kegiatan asistensi pelaporan SPT ke seluruh wilayah maupun instansi juga perlu ditingkatkan dan diperluas.

4.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun Y dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | - | - | - | 100% | 116,73% |

4.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% | 100% | 116,73% |

4.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- d. Melakukan edukasi pelaporan SPT Tahunan OP dan Badan meliputi instansi pemerintah dan perusahaan serta asistensi SPT Tahunan ASN di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahiang;
- e. Melakukan himbauan baik melalui surat, media *sms blast*, *wa blast* maupun pendekatan langsung kepada wajib pajak dengan media sosialisasi di akun media sosial KPP Pratama Curup;
- f. Membentuk Tim *Call Center* untuk menghubungi wajib pajak melalui saluran telepon;
- g. Melakukan publikasi melalui pemasangan baliho, spanduk, dan media cetak lainnya.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kepatuhan SPT Tahunan dapat terealisasi dengan *extra effort* yang dilakukan oleh KPP Pratama Curup seperti edukasi pelaporan SPT Tahunan yang tepat sasaran maupun pojok pajak yang banyak dilaksanakan untuk menghimpun pelaporan Wajib Pajak lebih luas, keberhasilan ini juga tidak luput oleh peran serta dan sinergi yang terjalin antarseksi, seperti seksi pelayanan dan pengawasan.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), luas wilayah kerja, serta karakteristik dan latar belakang Wajib Pajak yang beragam menjadi tantangan dalam pencapaian target pelaporan SPT Tahunan. Sehingga, KPP Pratama Curup senantiasa mengadakan layanan yang tersebar di seluruh wilayah, seperti Mall Pelayanan Publik Lebong dan Rejang Lebong.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang telah dilakukan di lingkungan KPP Pratama Curup seperti edukasi pelaporan SPT OP maupun Badan, meliputi instansi pemerintah maupun pelaku usaha, penyampaian himbauan, dan call center merupakan kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak, mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam mengimbau masyarakat untuk pelaporan SPT Tahunan merupakan rencana aksi yang berdampak positif dalam pencapaian target kepatuhan SPT Tahunan Tahun 2024.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya, termasuk pelaporan SPT Tahunan PPh merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Edukasi dan penyuluhan merupakan kegiatan yang terus dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

- a) Terdapat jalur khusus pengguna kursi roda yang memudahkan Wajib Pajak menuju loket untuk memperoleh pelayanan.
- b) Terdapat alat bantu seperti kursi roda, ataupun tongkat yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak penyandang disabilitas.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pelaporan SPT Tahunan PPh Baik OP maupun Badan akan meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak, dan dapat berpengaruh pada penerimaan pajak, pencapaian IKU ini tidak hanya mendukung efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan dapat terlaksana dengan optimal dan inklusif.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|--|-------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan Basis Pemajakan (Tax Base) dengan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak; 2. Melanjutkan kegiatan edukasi, himbauan, dan <i>call center</i> secara rutin. 3. Memperbaiki basis data Wajib Pajak, dan melakukan Non-Efektif Wajib Pajak secara jabatan pada Wajib Pajak yang tidak terdapat pelaporan dan pembayaran pada beberapa tahun terakhir. 4. Pelaksanaan kunjungan dan pengambilan Video Testimoni Pejabat Daerah untuk mengimbau Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tepat Waktu. 5. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan/atau pemberi kerja untuk menyelenggarakan asistensi SPT Tahunan guna memberikan layanan pelaporan SPT Tahunan. | 2025 |

Sasaran strategis 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

5.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Target | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% |
| Realisasi | 18,66% | 25,36% | 25,36% | 43,19% | 43,19% | 100,06% |
| Capaian % (Max 120) | 74,66% | 50,72% | 50,72% | 57,59% | 57,59% | 100,06% |

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula

| | |
|--|--------|
| Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM | x 100% |
| Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM | |

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp18.260.444.045, melampaui target dengan capaian sebesar 100,06% dari target DJP Rp18.249.671.000. Tercapainya target ini tak lepas dari upaya yang terus dilakukan, baik di bidang pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan.

5.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) | - | 101,34% | 106,07% | 93,48% | 100,06% |

Sesuai tabel di atas, terjadi pertumbuhan positif dari tahun 2021 ke tahun 2022, kemudian terjadi pertumbuhan negatif dari tahun 2022 ke tahun 2023, dan kembali terjadi pertumbuhan positif pada tahun 2024. Pertumbuhan ini tak lepas dari upaya yang terus dilakukan, baik di bidang pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan.

5.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) | 100% | 100% | - | 100% | 100,06% |

5.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) | 100% | 100% | 100,06% |

5.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

1. Senantiasa melakukan Imbauan pelaporan SPT Masa kepada instansi pemerintah.
2. Melakukan KPDL usaha-usaha di wilayah kerja KPP Pratama Curup.
3. Melaksanakan penyusunan Daftar Sasaran Priotitas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4);
4. Monitoring wajib pajak multiplier effect dari peningkatan harga kopi (sektor perhiasan, elektronik, kendaraan bermotor).
5. Melakukan pemenuhan bahan baku pemeriksaan yang berasal dari DSPP Kolaboratif maupun DSPP RBP.
6. Melakukan penagihan aktif.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) melampaui target dengan capaian sebesar 100,06% dari target Rp18.249.671.000. Hal tersebut tentunya tak lepas dari upaya-upaya extra effort yang telah dilakukan oleh Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, maupun Seksi Pelayanan.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang digunakan adalah SDM, anggaran dan peralatan. Sumber daya tersebut dijalankan sesuai dengan kebutuhan agar efisiensi dapat terlaksana dan tidak mengganggu keberjalanan keberhasilan upaya-upaya yang akan dan telah dilakukan selama ini. Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan Pendidikan juga sangat penting dalam mengoptimalkan SDM.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program yang telah dilaksanakan sudah berjalan cukup baik, diantaranya:

1. Kegiatan pengawasan;
2. Kegiatan pemeriksaan;
3. Kegiatan penagihan;
4. Kegiatan penilaian;

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan mitigasi risiko melalui monitoring dan evaluasi capaian penerimaan pajak dari kegiatan PKM, monitoring tunggakan pemeriksaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penagihan terus dilakukan untuk memastikan tercapainya target.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah merupakan kendala utama yang dihadapi. Untuk menghadapi hal tersebut, edukasi yang sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak pada kegiatan pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan sangatlah penting.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU yang memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) memerlukan perhatian terhadap akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi semua kelompok. Setiap kebijakan dan program, termasuk yang berkaitan dengan penerimaan pajak dari kegiatan PKM harus memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan peningkatan kapasitas, asistensi dan ruang berdiskusi.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM dapat memberikan dukungan signifikan terhadap upaya pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan terkait isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pencapaian IKU yang baik tidak hanya mendukung efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang terkait dengan isu-isu sosial dan lingkungan dapat terlaksana dengan optimal dan inklusif.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|---|-------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya. 2. Melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4); 3. Melakukan Pengawasan intensif terhadap Wajib Pajak pada tiap sektor dan meningkatkan konseling dengan WP terkait LHP2DK. 4. Melakukan percepatan pemeriksaan dan meningkatkan upaya penagihan aktif | 2025 |

Sasaran Strategis 4: Edukasi dan pelayanan yang Efektif

6. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

6.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|
| Target | 10% | 40% | 40% | 60% | 60% | 74% |
| Realisasi | 73,23% | 85,2% | 85,2% | 87,52% | 87,52% | 88,8% |
| Capaian % (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

c) Formula

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Laport) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

d) Realisasi IKU

| Kode Unit | Nama Unit | Realisasi | | | | | | | Progress | | | |
|------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Kegiatan | | Perubahan Perilaku | | | | Realisasi IKU | Capaian IKU | | | |
| | | Capaian | Rasio (18,5%) | Lapor | | Bayar | | | s.d Q1 (10%) | s.d Q2 (40%) | s.d Q3 (60%) | s.d Q4 (74%) |
| | | | | Capaian | Rasio (28,12%) | Capaian | Rasio (42,18%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 327 | PRATAMA CURUP | 100.00 % | 18.50 % | 95.24 % | 28.12 % | 55.03 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 4111180000 | KPP Pratama Curup | 100.00 % | 18.50 % | 106.31 % | 28.12 % | 63.06 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 4111180100 | KP2KP Kepahiang | 100.00 % | 18.50 % | 79.49 % | 28.12 % | 43.59 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada KPP Pratama Curup adalah sebesar 88,8% dengan capaian 120% dari target 74%. Capaian tersebut terdiri atas capaian kegiatan sebesar 100%, capaian perubahan perilaku dengan pelaporan sebesar 95,24%, dan capaian perubahan perilaku bayar sebesar 55,03%.

6.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | - | - | 84% | 88,8% |

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 karena adanya pendekatan menyeluruh yang mencakup penyampaian informasi yang baik dan tepat sasaran, partisipasi aktif pihak ketiga

(relawan pajak mahasiswa dan non mahasiswa), dan pemanfaatan media dan teknologi digital yang optimal.

6.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | - | - | 74% | 88,8% |

6.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% | - | 88,80% |

6.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

1. Meningkatkan kesadaran pajak, seperti melalui kegiatan Pajak Bertutur, Tax Goes to School, Tax Goes to Campus, kampanye perpajakan dan kegiatan serupa lainnya.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pajak, seperti sosialisasi peraturan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui e-Filing dan sosialisasi atas permintaan pihak lain.
3. Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku, seperti kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku
4. Penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung, serta menyebarkan informasi perpajakan di media sosial, media cetak dan media elektronik.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari penyuluhan dan edukasi yang tepat sasaran dan menyeluruh.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan SDM untuk melakukan edukasi perpajakan pada wilayah KPP Pratama Curup yang luas dapat diatasi dengan penyuluhan dan edukasi secara tidak langsung melalui media elektronik.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penggunaan berbagai media dan pemanfaatan teknologi digital dalam melakukan penyuluhan seperti media sosial (*Live IG, Podcast Youtube*) untuk mencapai audiens yang lebih luas mampu menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pada awal tahun, dilakukan penyusunan rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan selama satu tahun, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan sesuai jadwal pada rencana yang telah disusun.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Luasnya wilayah yang diampu KPP Pratama Curup menjadi kendala dalam pelaksanaan edukasi dan penyuluhan secara menyeluruh di tiga kabupaten. Kendala tersebut dapat diatasi dengan penggunaan media social dan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan. Tingkat literasi Wajib Pajak yang masih rendah juga merupakan kendala yang sering dihadapi, sehingga penyuluhan perpajakan yang mudah dimengerti perlu dilakukan.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Tidak ada.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Tidak ada.

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|--|-------------|
| 1. Melakukan kegiatan penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan rencana, serta menyebarkan informasi perpajakan di media sosial, media cetak dan media elektronik. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara rutin setiap bulan. | 2025 |

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N: Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

7.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|-------|--------|--------|------|---------|---------|
| Target | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% |
| Realisasi | 6,36% | 12,76% | 12,76% | 18% | 18% | 112,54% |
| Capaian % (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 112,54% |

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c) Formula

| |
|---------------------|
| Indeks Hasil Survei |
|---------------------|

d) Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada KPP Pratama Curup adalah sebesar 112,54% dari target sebesar 100%, sehingga capaian indeks kepuasan pelayanan adalah 112,54.

7.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | - | - | - | - | 112,54% |

7.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100% | 100% | - | 100% | 112,54% |

7.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100% | - | 112,54% |

7.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung, serta menyebarkan informasi perpajakan di media sosial, media cetak dan media elektronik.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari penyuluhan dan edukasi yang tepat sasaran dan menyeluruh serta pelayanan prima kepada Wajib Pajak yang senantiasa dilakukan oleh KPP Pratama Curup.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Luasnya wilayah yang diampu oleh KPP Pratama Curup serta jumlah SDM di KPP Pratama Curup yang kecil menjadi tantangan bagi pencapaian IKU ini.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian target IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari penyuluhan dan edukasi yang tepat sasaran dan menyeluruh serta pelayanan prima kepada Wajib Pajak yang senantiasa dilakukan oleh KPP Pratama Curup.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pelayanan serta penyuluhan kepada Wajib Pajak terus dilakukan secara rutin.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Responden yang diusulkan harus memenuhi kriteria dimana wajib pajak menerima layanan dan penyuluhan pada periode tahun berjalan, unit kerja melakukan treatment terhadap responden yang diusulkan mengenai informasi perpajakan.

- g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Tidak ada

- h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Tidak ada

- i) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| 1. Meningkatkan kompetensi petugas TPT dan petugas Helpdesk dengan pelaksanaan ToK. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Survei secara rutin. 3. Melakukan pengadministrasian data wajib pajak yang akan disurvei. | 2025 |

Sasaran strategis 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif

8. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-CP: Persentase pengawasan pembayaran masa

8.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Realisasi | 120% | 102,20% | 102,20% | 100,27% | 100,27% | 110,61% |
| Capaian % (Max 120) | 120% | 113,56% | 113,56% | 111,41% | 111,41% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- b) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

c) Formula

| |
|---|
| $(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$ |
|---|

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada KPP Pratama Curup adalah sebesar 110,61% dari target sebesar 90%, sehingga capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa adalah sebesar 120%.

8.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IKU Persentase pengawasan pembayaran masa | - | 426,26% | 110,91% | 112% | 110,61% |

8.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| IKU Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% | 90% | - | 90% | 110,61% |

8.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| IKU Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% | - | 110,61% |

8.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

1. Pemanfaatan data faktur pajak 000 atas NIK yang belum ber-NPWP untuk ditindaklanjuti melalui kegiatan ekstensifikasi.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak DSE yang nilai datanya material.
3. Melakukan pemantauan update dafnom STP dan data pemicu secara berkala.
4. Menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang belum atau terlambat setor.
5. Melakukan evaluasi berkala terkait kegiatan yang telah dilakukan dan mendorong percepatan penyelesaian terkait pengawasan pembayaran masa.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan telah mampu membantu dalam pencapaian keberhasilan atas target penyelesaian pengawasan pembayaran masa. Keberhasilan tersebut tidak hanya atas capaian IKU namun keberhasilan atas pencapaian penerimaan.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pelaksanaannya, sumber daya yang digunakan adalah SDM dan peralatan. Penggunaan sumber daya tersebut mampu mencapai keberhasilan pelaksanaan penyelesaian pengawasan pembayaran masa.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Mengoptimalkan penyelesaian tindak lanjut STP.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak DSE yang nilai datanya material.
3. Melakukan pemantauan update dafnom STP dan data pemicu secara berkala.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi Risiko yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi laporan capaian IKU PPM secara rutin.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

1. Data DSE tidak sesuai dengan kondisi WP atau nilainya di bawah PTKP sehingga tidak diterbitkan NPWP.
2. Wajib pajak tidak memberikan tanggapan atas SP2DKE yang dikirim.

- g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Tidak ada

- h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Tidak ada

- i) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| 1. Menjaga komunikasi yang baik dengan wajib pajak. 2. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, dan melakukan konfirmasi apabila terdapat shortfall pada penyetoran wajib pajak. 3. Permintaan Data ke Disdukcapil terkait kelengkapan alamat wajib pajak. | 2025 |

Sasaran strategis 6: Pengawasan kepatuhan material yang efektif

9. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

9.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | N/A | 111,34% | 111,34% | 108,18% | 108,18% | 119,70% |
| Capaian % (Max 120) | N/A | 111,34% | 111,34% | 108,18% | 108,18% | 119,70% |

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- b) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

c) Formula

$$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})$$

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada KPP Pratama Curup adalah sebesar 119,70% dari target 100%, sehingga capaian IKU Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 119,70%.

9.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IKU Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 111% | 120% | 163,81% | 117,30% | 119,70% |

9.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| IKU Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% | 100% | - | 100% | 119,70% |

9.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| IKU Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas sata dan/atau keterangan | 100% | 100% | 119,70% |

9.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

1. Melakukan analisis lebih dalam untuk mencari potensi di luar data kolaboratif.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak.
3. Menjaga komunikasi dengan wajib pajak dan mengingatkan wajib pajak secara berkala untuk segera menyetorkan pajaknya.

b) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja P4DK. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Dengan rapat kinerja AR yang dibuat secara rutin mendorong AR untuk saling berkompetisi meningkatkan kinerja P4DK
2. Pengawasan penyelesaian DPP hingga LHP2DK secara rutin dan menciptakan data exercise data P4DK sehingga AR dapat mengetahui kekurangan yang harus dipenuhi.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja P4DK dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| 1. Melakukan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 2. Melakukan penggalian potensi secara optimal 3. Melakukan analisis lebih dalam untuk mencari potensi di luar data kolaboratif. 4. Menindaklanjuti SP2DK yang masih belum diterbitkan LHP2DK | 2025 |

10. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6b-N: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

10.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 84,65% | 113,60% | 113,60% | 114,79% | 114,79% | 120% |
| Capaian % (Max 120) | 84,65% | 113,60% | 113,60% | 114,79% | 114,79% | 120% |

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Persentase Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan dan data matching Wajib Pajak yang memiliki data pemicu dan konkrit.

1. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:
 - 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - 3) keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - 4) nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-Wajib Pajak, per masa pajak dan per-jenis pajak);
 - 5) tercantum pada Daftar nominatif STP;

- 6) daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb;
 - 7) jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan.
2. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR , baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP.

c) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Capaian tersebut tak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, sebagai berikut:

- 1. Mengecek dafnom STP selain tahun berjalan secara berkala dan menerbitkan STP jika ada data yang harus diterbitkan STP.
- 2. Menindaklanjuti data matching dengan melakukan klarifikasi data kepada wajib pajak.

Rencana yang akan dilakukan ke depannya sebagai berikut:

- 1. Terus melakukan upaya-upaya yang telah dilakukan di tahun sebelumnya
- 2. Menyusun DPP berdsarkan ketersediaan data pemicu dan hasil analisa mandiri;
- 3. Melakukan monitoring capaian IKU secara berkala.

10.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | - | - | - | 119,74% | 120% |

10.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | - | - | - | 100% | 120% |

10.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% | - | 120% |

11. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6c-N: Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

11.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Target | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Realisasi | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 101,75 | 101,75 | 117,12% |
| Capaian % (Max 120) | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 101,75 | 101,75 | 117,12% |

- a) Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- b) Definisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah

dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c) Formula

| | |
|------------------------------|--------|
| Nilai Potensi yang diusulkan | x 100% |
| Target Pemenuhan Bahan Baku | |

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 100% dengan realisasi sebesar 116,06%.

11.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - | - | - | - | 117,12% |

Pada tahun 2024, IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU Baru yang tidak memiliki data historis.

11.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak | - | - | - | 100% | 117,12% |

11.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | - | 117,12% |

11.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut DSP4 secara berkala
- Memonitoring ketersediaan bahan baku penerimaan untuk tercapainya penerimaan pajak yang optimal
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara one on one untuk meningkatkan rapor kinerja actor

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Mengupayakan agar penyampaian Laporan Komite Kepatuhan disampaikan tepat waktu dan memperoleh poin maksimal
- Melakukan penyediaan bahan baku pemeriksaan untuk memperoleh PKM dari fungsi pemeriksaan.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Pencapaian Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP Pratama Curup Tepat Waktu dengan menggunakan sumber daya yang ada dan memanfaatkan digitalisasi kegiatan. Koordinasi dapat dilakukan melalui media digital dengan lebih cepat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan lebih cepat.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Melakukan koordinasi secara berkala agar penyampaian laporan dilakukan sesuai waktu yang ditentukan sehingga mendapat poin yang maksimal.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Risiko poin pelaporan yang rendah di mitigasi dengan penyampaian tepat waktu sehingga poin pelaporan diperoleh dengan nilai maksimal.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

- Penyampaian laporan sesuai waktu yang ditentukan sehingga memperoleh poin maksimal
- Mencari bahan baku tambahan terutama dari sektor komoditas yakni industri kopi untuk meningkatkan penerimaan PKM sehingga kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan meningkat untuk setiap fungsi sub komite.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Tercapainya Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu merupakan pendukung pencapaian penerimaan Pajak yang Optimal. Pajak yang kemudian digunakan untuk memfasilitasi program pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (*Leave No*

One Behind).

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai pendapatan negara digunakan sebagai dana untuk menjalankan program pemerintah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem. Komite Kepatuhan berperan dalam menunjang tercapainya penerimaan pajak yang optimal dengan mendukung para aktor yang berperan langsung dalam penerimaan pajak seperti mendukung penyediaan data dan mengorganisir kegiatan untuk menentukan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Pajak (DSP4).

i) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| Pelaksanaan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) | 2025 |
| Pelaksanaan atas Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) | 2025 |
| Pelaksanaan penyusunan Laporan KKWP tepat waktu | 2025 |

Sasaran Strategis 7: Penegakan hukum yang efektif

12. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7a-CP: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

12.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Target | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Realisasi | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% |
| Capaian % (Max 120) | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% |

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- i. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- ii. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

c) Formula

| | |
|---|--------|
| Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian | x 100% |
| Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian | |

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 100% dengan realisasi sebesar 120%.

12.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 120,00% | 111,88% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

Realisasi capaian IKU Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian tahun 2024 bisa dipertahankan di angka 120%, meskipun adanya penambahan komponen penilaian IKU pada tahun 2024 yaitu Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

12.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | - | - | - | 100% | 120% |

Pencapaian target IKU Persentase Tingkat Efektivitas Penilaian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai peran kegiatan penilaian semakin berkembang, yang berpengaruh pada meningkatnya jumlah kegiatan penilaian yang berasal dari permintaan bantuan oleh Fungsi Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan, serta Keberatan dan Banding.

12.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100% | - | 120% |

Hingga akhir Desember 2024, Tingkat Efektivitas Penilaian berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini juga sejalan dengan tercapainya target penerimaan pajak, di mana kegiatan penilaian berkontribusi langsung terhadap penerimaan tersebut melalui kolaborasi dengan fungsi-fungsi lain.

12.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melakukan usulan pemeriksaan khusus berupa DSPP kolaboratif dan DSPP RBP;
- Mengirim usulan pemeriksaan Khusus (DSPP) lebih memprioritaskan Wajib Pajak Badan.;
- Menambah bahan baku pemeriksaan rutin terkait WP Badan yang sudah tutup / likuidasi.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2024, terdapat berbagai faktor yang mendukung peningkatan kinerja maupun yang menjadi tantangan dalam realisasi penerimaan pajak. Peningkatan efektivitas penilaian didorong oleh semakin baiknya pemahaman terhadap peran dan fungsi kegiatan penilaian, serta koordinasi yang lebih optimal antar berbagai fungsi terkait. Namun, meskipun efektivitas penilaian pada tahun 2024 telah mencapai target, pelaksanaannya tetap menghadapi kendala, terutama belum adanya Fungsional Penilai di KPP Pratama Curup.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja tingkat efektivitas penilaian dicapai melalui efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan langkah-langkah berikut:

- Memberdayakan pelaksana pada KPP Pratama Curup yang telah mengikuti program pengembangan kapasitas fungsi penilaian sebagai Petugas Penilai;
- Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa penggunaan anggaran telah mempertimbangkan hasil kinerja yang ditargetkan.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Mengoptimisasi Daftar Sasaran Prioritas Penilaian yang ada untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- Berkoordinasi dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PBB P5L.

- e) **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Menyelenggarakan rapat pembahasan usulan DSPP dengan komite kepatuhan Periodik;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan;
 - Menyelenggarakan Usulan DSPP terkait Rapat Komite Kepatuhan semesteran;
 - Penyelesaian tunggakan pemeriksaan.

- f) **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian tingkat efektivitas penilaian tentunya menghadapi kendala dalam pemenuhannya, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan adalah kurangnya jumlah aktor penilaian yang ada, sehingga organisasi melakukan upaya dengan mengangkat pelaksana pada unit vertikal yang telah menjalankan kegiatan pengembangan kapasitas fungsi penilaian menjadi Petugas Penilai.

- g) **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan GEDSI dalam pencapaian IKU efektivitas pemeriksaan dan penilaian memastikan akses inklusif, kontrol yang adil, partisipasi aktif kelompok rentan, serta manfaat yang merata bagi seluruh pihak.

- h) **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian mendukung upaya pemerintah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, alokasi anggaran yang tepat, serta akses dan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

- i) **Rencana aksi tahun selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| Mengoptimalkan kualitas Daftar Sasaran Prioritas Penilaian dengan berkoordinasi dengan fungsi lain dalam komite kepatuhan | 2025 |
| Melakukan pengembangan kapasitas terhadap aktor penilaian secara berkelanjutan | 2025 |
| Mengikuti kegiatan forum aktor penilaian dalam rangka koordinasi dan menentukan rencana strategi | 2025 |

13. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-CP: Tingkat efektivitas penagihan

13.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Target | 15.00% | 30.00% | 30.00% | 45.00% | 45.00% | 75.00% |
| Realisasi | 30.47% | 69.69% | 69.69% | 83.85% | 83.85% | 98.02% |
| Capaian % (Max 120) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

c) Formula

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 100% dengan realisasi sebesar 120%.

13.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | - | 116.51% | 107.78% | 104.03% | 98.02% |

Pada tahun 2024, pencapaian realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi dapat dipertahankan agar tetap melebihi target yakni 120%.

13.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Tingkat efektivitas penagihan | - | - | - | 75.00% | 98.02% |

13.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | 75.00% | - | 98.02% |

13.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a) **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja**
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penagihan.
 - Skala Prioritas terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak yang memiliki potensi bayar.
- b) **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
Pemilihan Wajib Pajak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang memiliki aset signifikan serta kemampuan bayar
- c) **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**
Pemanfaatan perjalanan dinas untuk kegiatan lebih dari 1 Wajib Pajak
- d) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Mengajukan usulan Kolaborasi Penegakan Hukum ke Kanwil sebagai dukungan optimalisasi penerimaan.
- e) **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Bahan baku Kolaborasi Penegakan Hukum yang belum optimal karena masih didominasi dari kegiatan pendampingan
- f) **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Kolaborasi Penegakan Hukum melalui Analisis Mandiri.

g) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|---|----------------|
| Skala Prioritas Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki kemampuan bayar atau aset signifikan | 2025 |
| Mengikuti Bimtek pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan | 2025 |
| Penyampaian data hasil pengembangan dan analisis untuk optimalisasi capaian PKM Penegakan Hukum melalui Kolaborasi Penegakan Hukum | 2025 |
| Forensik Digital untuk kegiatan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan | 2025 |
| Pengajuan usulan kolaborasi penegakan hukum untuk mendukung target penerimaan serta bahan baku pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas | 2025 |

14. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7c-N: Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

14.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|
| Target | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 75,0% | 75,0% | 100,0% |
| Realisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| Capaian % (Max 120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi

minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c) Formula

| | |
|--|--------|
| Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah | x 100% |
| Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah | |

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 1 Bukti Permulaan dengan realisasi 1 Bukti Permulaan atau 100,00%.

14.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | - | - | - | - | 117,12% |

Pada tahun 2024, IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU Baru yang tidak memiliki data historis.

14.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | - | - | - | 100% | 100% |

14.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% | - | 100% |

14.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|---|-------------|
| Pengajuan usulan kolaborasi penegakan hukum untuk mendukung target penerimaan serta bahan baku pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas | 2025 |

Sasaran Strategis 8: Data dan informasi yang berkualitas

15. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8a-CP: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

15.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 20,0% | 50.00% | 50.00% | 80.00% | 80.00% | 100,0% |
| Realisasi | 35.18% | 104.73% | 104.73% | 154.02% | 154.02% | 170.89% |
| Capaian % (Max 120) | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

c) Formula

| | |
|---|----------------|
| $\frac{(\text{Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2}$ | $\times 100\%$ |
|---|----------------|

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 100% dengan realisasi 170,89%

15.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 127.40% | 131.53% | 127.14% | 136.21% | 170,89% |

15.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | - | - | - | 100% | 170,89% |

15.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100% | - | 170,89% |

15.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Telah melakukan penyisiran yang menjadi zona pengawasan AR, dan dituangkan dalam laporan KPDL melalui aplikasi M-KPDL. Telah melakukan penyisiran yang menjadi zona pengawasan AR, dan dituangkan dalam laporan KPDL melalui aplikasi M-KPDL.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan telah dibuat menjadi target pribadi masing-masing AR sehingga membuat target keseluruhan dapat dicapai.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan pengamatan dilaksanakan dengan menugaskan AR yang memiliki zona pengawasan sesuai dengan zona yang akan diawasi, sehingga pelaksanaan pengamatan lebih efisien karena AR yang ditugaskan telah menguasai wilayah penggalian potensi.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penugasan AR sesuai dengan pembagian kewilayahan menjadi pendorong utama keberhasilan IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pembuatan *deadline* atas pelaksanaan penggalian potensi dan pembuatan pelaporan menjadi alat kontrol yang mendukung tercapainya IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.

f) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| Penyediaan data potensi perpajakan yang dapat memenuhi target | 2025 |
| Memaksimalkan aplikasi internal DJP dalam analisis data maupun isu terkini yang dapat dilakukan penggalian potensi wajib pajak | 2025 |
| Melakukan survey lapangan data perpajakan yang memiliki indikasi potensi yang besar | 2025 |
| Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perpajakan secara berkala | 2025 |

16. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8b-CP: Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

16.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.I | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Target | 20,0% | 47,0% | 47,0% | 75,0% | 75,0% | 100,0% |
| Realisasi | 12,36% | 45,28% | 45,28% | 98,54% | 98,54% | 116,06% |
| Capaian % (Max 120) | 61,80% | 96,33% | 96,33% | 120% | 120% | 116,06% |

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode

c) Formula

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))] +$$

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 55.00% dengan realisasi sebesar 84.35% atau senilai 120% dari target yang ditetapkan.

16.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | - | - | - | 100.00% | 84.35% |

16.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | - | - | - | 55.00% | 84.35% |

16.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 100% | 100% | 116,06% |

16.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Melakukan pengiriman konfirmasi ketersediaan data kepada Pemerintah Daerah
- Melakukan pengiriman data ILAP kepada Kantor Wilayah DJP
- Melakukan monitoring Capaian IKU penghimpunan data regional dari ILAP Pemerintah Daerah
- Mengoptimalkan data yang diterima untuk kebutuhan internal
- Mengirimkan laporan PKS Triwulanan kepada Kantor Wilayah DJP
- Menghimpun jawaban konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah daerah

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian target penghimpunan data regional ILAP Tahun 2024 dicapai melalui integrasi upaya extra effort yang telah dilakukan, yang melibatkan koordinasi dan kolaborasi baik internal maupun eksternal.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

SDM yang tersedia mampu menjalankan koordinasi secara efektif antar lembaga dalam proses pengumpulan data regional.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Melaksanakan pembahasan data bersama Pemerintah Daerah untuk menyamakan persepsi.

- Mengirimkan data regional ILAP secara tepat waktu kepada Kantor Wilayah DJP.
- e) **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pengumpulan data regional ILAP Tahun 2024 telah berjalan dengan baik sehingga mendapat capaian kinerja yang baik.
 - Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terbukti efektif, sehingga pengumpulan dan pengiriman data menjadi lebih optimal
- f) **Rencana aksi tahun selanjutnya**

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| Melakukan permintaan konfirmasi ketersediaan data kepada PEMDA | 2025 |
| Melakukan penetapan jumlah jenis data regional dari ILAP | 2025 |
| Melakukan permintaan data kepada PEMDA | 2025 |
| Melakukan kompilasi data yang telah diterima | 2025 |
| Menyampaikan data regional dari ILAP ke Kanwil DJP | 2025 |

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

17. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9a-N: Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

17.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100,0% |
| Realisasi | 101.21% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 116.33% |
| Capaian % (Max 120) | 101.21% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 120.00% | 116.33% |

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

b) Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi

yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

c) Formula

$$(Realisasi Aspek 1 \times 30\%) + (Realisasi Aspek 2 \times 35\%) + (Realisasi Aspek 3 \times 35\%)$$

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 100.00% dengan realisasi sebesar 116.33%.

17.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | - | - | - | - | 116.33% |

Pada tahun 2024, IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan IKU Baru yang tidak memiliki data historis.

17.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | - | - | - | 100.00% | 116.33% |

17.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100.00% | - | 116.33% |

17.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

- Mengingatkan Seluruh Pegawai untuk memenuhi jamlat dengan mengerjakan KLC, melaksanakan pembinaan mental
- Pelaksanaan Pembinaan Mental dalam bentuk MOTIVASI Harian, MOTIVASI Bulanan, IHT.

b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Pelaksanaan IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat memenuhi target dikarenakan penyusunan kegiatan kebintalan SDM yang telah disusun rencana pelaksanaannya sejak awal tahun 2024. Pelaksanaan sepanjang tahun 2024 dapat dilakukan dengan baik karena mengikuti rencana yang telah disusun sejak awal tahun.
- Pemenuhan jamlat pada KPP Pratama Curup tercapai karena pelaksanaan *e-learning* dipantau oleh Kepala Kantor dan Kasuki serta atasan langsung.

c) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Pelaksanaan IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tercapai karena kerja sama dari semua pihak pada KPP Pratama Curup.

d) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| Melakukan pemantauan pelaksanaan assessment dan uji kompetensi teknis pegawai | 2025 |

18. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit

18.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|------------------------|----|----|------|---------|---------|---------|
| Target | - | - | - | 85.00% | 85.00% | 85.00% |
| Realisasi | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 93.75% |
| Capaian % (Max 120) | - | - | - | 117.65% | 117.65% | 110.29% |

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

- Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
- Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
- Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

c) Formula

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 85.00% dengan realisasi sebesar 93.75% atau senilai 110.29% dari target yang ditetapkan.

18.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | - | 98.60% | 95.74% | 96,12% | 93.75% |

18.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks Penilaian Integritas Unit | - | - | - | 85.00% | 93.75% |

18.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | 85.00% | - | 93.75% |

18.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
 - Melaksanakan asistensi ZI WBK kepada KPP yang mengajukan diri untuk mendapatkan predikat ZI WBK dan WBBM mulai dari awal tahun 2024
 - Internalisasi nilai-nilai Core Values Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai secara rutin
- b) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Keberhasilan dicapai dengan pelaporan yang tepat waktu dan penguatan integritas baik internal maupun eksternal
- c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - Penguatan integritas & internalisasi kode etik, kode perilaku, dan program ICV
 - Pemantauan Internalisasi Corporate Value (ICV) di beberapa unit vertikal
- d) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - Banyaknya survei yang diterima Wajib Pajak menyebabkan ke engganannya mengisi sehingga sulit mencapai jumlah minimal responden mengisi
 - Public campaign penguatan integritas/anti korupsi internal maupun eksternal

e) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| Evaluasi hasil penilaian ZIWBK Tahun 2024 | 2025 |
| Evaluasi inovasi yang telah dikembangkan oleh KPP Pratama Curup | 2025 |

19. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9c-N: Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

19.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 23.00% | 47.00% | 47.00% | 70.00% | 70.00% | 90.00% |
| Realisasi | 46.93% | 47.83% | 47.83% | 70.99% | 70.99% | 100.00% |
| Capaian % (Max 120) | 120.00% | 101.77% | 101.77% | 101.41% | 101.41% | 111.11% |

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

- Implementasi Manajemen Kinerja.

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

- Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

c) Formula

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 90.00% dengan realisasi sebesar 100.00% atau senilai 111.11% dari target awal.

19.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | - | 100.00% | 100.00% | - | 100.00% |

19.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | - | - | - | 90.00% | 100.00% |

19.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90.00% | - | 100.00% |

19.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
 - Melakukan perbaikan kualitas rencana aksi yang disesuaikan dengan kejadian risiko
 - Melaksanakan transfer of knowledge kepada pegawai dalam rangka Pelaksanaan Uji Pemahaman Pengelolaan Kinerja
 - Melakukan perbaikan dokumen manajemen risiko yang berdasarkan pada sasaran strategis organisasi dengan melakukan addendum
- b) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - Salah satu kendala utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan manajemen risiko adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari personel terkait tentang konsep dan penerapan manajemen risiko secara efektif. PIC dan Operator Risiko yang tidak memiliki pemahaman yang cukup dapat menghambat efektivitas pengelolaan risiko.
 - Risiko seringkali bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana aksi yang telah disusun sebelumnya dengan situasi yang sebenarnya.

- Perubahan sasaran strategis organisasi dapat mempengaruhi fokus dan prioritas dalam manajemen risiko. Dokumen manajemen risiko yang sudah ada mungkin perlu disesuaikan agar sejalan dengan tujuan dan prioritas yang baru.
- c) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|--|---------|
| Melakukan perbaikan rencana aksi dari tahun sebelumnya dengan melakukan penyesuaian terhadap tujuan organisasi | 2025 |
| Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Bulan Januari 2024 | 2025 |

Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

20. Indikator Kinerja Utama (IKU) 11a-CP: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

20.1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.l | Q3 | s.d. Q3 | Q4 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100,0% |
| Realisasi | 104.71% | 101.60% | 101.60% | 102.61% | 102.61% | 120.00% |
| Capaian % (Max 120) | 104.71% | 101.60% | 101.60% | 102.61% | 102.61% | 120.00% |

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor

Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c) Formula

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$$

d) Realisasi IKU

Pada tahun 2024, KPP Pratama Curup dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung sebesar 100.00% dengan realisasi sebesar 120.00%.

20.2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| Nama IKU | Realisasi Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 94.02% | 95.73% | 94.74% | 90.72 % | 120.00% |

20.3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 Renstra DJP | Target Tahun 2024 RPJMN | Target Tahun 2024 pada PK | Realisasi |
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | - | 100% | - | 100% | 120.00% |

20.4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100% | - | 120.00% |

20.5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a) Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
- Memastikan melaksanakan kegiatan yang direncanakan;
 - Memastikan penarikan dana sesuai dengan rencana kegiatan.

- b) Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana Aksi | Periode |
|---|---------|
| Koordinasi dengan seksi-seksi terkait realiasi penyerapan | 2025 |
| Melakukan monitoring dan evaluasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana yang telah disusun dalam Petikan DIPA Halaman III setiap akhir bulan | 2025 |

B. Realisasi Anggaran

Realisasi belanja KPP Pratama Curup pada Tahun Anggaran 2024 yang digunakan adalah sebesar Rp4.764.445.616 atau sebesar 97% dari pagu anggaran sebesar Rp4.904.656.000; atau bila diukur menggunakan tata cara pengukuran IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar 120.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| Uraian Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi Belanja | (%) |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Belanja Pegawai | 471.47.000 | 454.424.000 | 96 |
| Belanja Barang | 4.433.184.000 | 4.310.021.616 | 97 |
| Belanja Modal | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4.904.656.000 | 4.764.445.616 | 97 |

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja KPP Pratama Curup pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

| Uraian Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi Belanja | (%) |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| Belanja Pegawai | 635.377.000 | 544.075.000 | 86 |
| Belanja Barang | 4.576.504.000 | 4.334.889.085 | 95 |
| Belanja Modal | 2.635.495.000 | 2.532.791.520 | 96 |
| Jumlah | 7.847.376.000 | 7.411.755.605 | 94 |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat pertumbuhan capaian IKU kualitas perencanaan anggaran dari 96,03 menjadi 120 pada tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

LAKIN KPP Pratama Curup untuk tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance*. Secara umum, KPP Pratama Curup telah mencapai seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Hal ini dapat dicapai berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa dan hasil kerja keras seluruh pegawai KPP Pratama Curup yang berkomitmen untuk mencapai tujuan dan menjalankan misi yang telah ditetapkan.

Strategi KPP Pratama Curup dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

| | | |
|---|--|--|
| Analisis SWOT | <u>Strength</u> 1. Pemahaman Peraturan Perpajakan yang cukup 2. Penguasaan Teknologi informasi yang cukup | <u>Weakness</u> 1. Penegakan hukum rendah 2. Sarana dan Prasarana kantor telah melebihi umur ekonomis |
| <u>Opportunity</u> 1. Sumber daya alam yang masih banyak dan luas 2. Pertumbuhan ekonomi meningkat 3. Dukungan dari Pemerintah daerah dalam hal perpajakan 4. Kebutuhan masyarakat atas informasi perpajakan | (S + O) | (W + O) |
| <u>Threat</u> 1. Pemahaman Masyarakat tentang perpajakan rendah 2. Keengganan dan kesulitan akses masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak 3. Ketidakstabilan ekonomi, politik, dan keamanan | (S + T) | (W + T) |

Penyusunan strategi SWOT:

Strength – Opportunity

1. Meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
2. Menggunakan sarana Teknologi dan Informasi dalam upaya sinergi dengan pemerintah daerah.
3. Mengoptimalkan kuantitas pegawai pada kegiatan sosialisasi, bimbingan, dan sejenisnya.
4. Mengoptimalkan pengawasan atas komoditas hasil perkebunan dan pertanian yang mengalami kenaikan permintaan.

Strength – Threat

1. Pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan optimalisasi SDM untuk mencegah penghindaran dan penggelapan pajak.
2. Melaksanakan penyuluhan peraturan perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak.
3. Mendayagunakan pojok pajak di Kabupaten Lebong untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan, memahami, dan mendaftar pajak.
4. Mengoptimalkan KP2KP Kepahiang sebagai tempat pelayanan pajak utama di Kabupaten Kepahiang.

Weakness – Opportunity

1. Menyertakan pegawai dalam Diklat dan Sosialisasi, untuk selanjutnya mengadakan *in house training*, sehingga potensi sumber daya alam yang ada dapat digali sebagai potensi pajak.
2. Dukungan dari Pemerintah Daerah dapat membantu mengawasi Wajib Pajak dan membantu melancarkan kegiatan perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Curup.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan edukasi perpajakan kepada masyarakat, baik luring maupun daring.

Weakness – Threat

1. Menyertakan pegawai dalam Diklat dan Sosialisasi dalam mendidik SDM menjadi profesional yang selalu menjaga kode etik dan kode perilaku pegawai sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.
2. Meningkatkan penegakan hukum untuk memberi efek jera bagi wajib pajak sehingga dapat menjalankan kewajiban sebagaimana semestinya.
3. Meningkatkan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakan.
4. Perlu dilakukan peremajaan fasilitas sarana prasarana kantor untuk meningkatkan kinerja pegawai. Seperti perangkat komputer yang kompatibel, meja, kursi, dan lain lain.

LAMPIRAN


Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA NOMOR : P K -13/MP J.28/2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CURUP KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA



TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CURUP
KEMENTERIAN KEUANGAN

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% |
| | | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | 02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| | | 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | 04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |
| | | 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 100% |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang Efektif | 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | 06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| | | 06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | 100% |
| | | 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | 07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100% |
| | | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan | 75% |
| | | 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |
| 8 | Data dan Informasi yang berkualitas | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100% |



| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| | | 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 |
| | | 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 |
| | | 09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 90 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |

Program/Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

| | | |
|---|-----------|-------------------------|
| <i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i> | Rp | 995.239.000,00 |
| 1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara | Rp | 476.510.000,00 |
| 2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | Rp | 136.800.000,00 |
| 3. Pengawasan dan Penegakan Hukum | Rp | 381.929.000,00 |
| <i>B. Program Dukungan Manajemen</i> | Rp | 3.909.417.000,00 |
| 1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp | 3.337.002.000,00 |
| 2. Pengelolaan Organisasi dan SDM | Rp | 572.415.000,00 |
| Total | Rp | 4.904.656.000,00 |

Curup, 31 Januari 2024

Pt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak
Bengkulu Dan Lampung

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Curup



Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna



Ditandatangani Secara Elektronik
Imam Kasro'i



Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Curup

Periode Pelaporan : Tahun 2024

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|-------------------------------------|--|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| Stakeholder Perspective | | | | | | | 30.00% | 113.50 |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | | | | 113.50 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100.00% | 116.06% | Max | E/L | 26% | 57.78% | 116.06 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100.00 | 110.00 | Max | P/L | 19% | 42.22% | 110.00 |
| Customer Perspective | | | | | | | 20.00% | 105.98 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | | | | 111.90 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100.00% | 116.73% | Max | E/L | 26% | 57.78% | 116.73 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100.00% | 105.30% | Max | P/L | 19% | 42.22% | 105.30 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | | | | 100.06 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100.00% | 100.06% | Max | E/M | 21% | 100.00% | 100.06 |
| Internal Process Perspective | | | | | | | 25.00% | 117.58 |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | | | | 116.27 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74.00% | 88.80% | Max | E/M | 21% | 50.00% | 120.00 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100.00% | 112.54% | Max | E/M | 21% | 50.00% | 112.54 |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | | | | | | | 120.00 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90.00% | 110.61% | Max | P/M | 14% | 100.00% | 120.00 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | | | | 118.94 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100.00% | 119.70% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 119.70 |

| Kode SS/IK U | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|--|---|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 120.00 |
| 6c-N | Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100.00% | 117.12% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 117.12 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | | | | 112.69 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 26.92% | 120.00 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75.00% | 98.02% | Max | P/L | 19% | 36.54% | 120.00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100.00% | 100.00% | Max | P/L | 19% | 36.54% | 100.00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | | | | | 120.00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100.00% | 170.89% | Max | P/M | 14% | 42.42% | 120.00 |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55.00% | 84.35% | Max | P/L | 19% | 57.58% | 120.00 |
| Learning & Growth Perspective | | | | | | | 25.00% | 116.29 |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 112.58 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100.00 | 116.33 | Max | P/M | 14% | 33.33% | 116.33 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85.00 | 93.75 | Max | P/M | 14% | 33.33% | 110.29 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90.00 | 100.00 | Max | P/M | 14% | 33.33% | 111.11 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | 120.00 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100.00 | 120.00 | Max | P/M | 14% | 100.00% | 120.00 |
| Nilai Kinerja Organisasi | | | | | | | | 113.71 |

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024